

**PENGUNAAN MATA UANG *VIRTUAL BITCOIN* SEBAGAI  
ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**RAFIKA DIVI JULFIANTI**  
**NPM : 1506200136**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : RAFIKA DIVI JULFIANTI  
NPM : 1506200136  
Program Studi : ILMU HUKUM /HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUGAN HUKUM KONSUMEN  
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, SH, M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
05/07-2019	Diskusi Acc Pengajuan Judul	
20/07-2019	Revisi Proposal terkait lambang UMSU, Judul besar, Tulisan Pengetikan dan Catatan kaki sekaligus Daftar Pustaka.	
18/08-2019	Revisi Isi proposal terkait bab II	
04/10-2019	Revisi terkait tentang lebih memahami & pendalami masalah judul terutama Perlindungan Hukum Konsumen terhadap penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran	
20/02-2020	Revisi Skripsi Bab I dan Bab II hingga Daftar Pustaka.	
04/03-2020	Revisi Skripsi Bab III dan Bab IV hingga Daftar Pustaka.	
05/03-2020	Revisi Skripsi Bab III Penjelasan terkait tentang Apa hubungannya Informasi media dengan Bitcoin dan bagaimana perlindungan hukum nya.	
07/03-2020	Acc <del>Revisi</del> Skripsi	
	Acc diuji	

Di: Diketahui Dekan  
Wd-IV  
  
Zainunnesa  
(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing  
  
(Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH, M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : RAFIKA DIVI JULFIANTI**  
**NPM : 1506200136**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 07 Maret 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
**NIP: 196807061994031004**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RAFIKA DIVI JULFIANTI  
**NPM** : 1506200136  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

**PENDAFTARAN** : 09 Maret 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBINING**

  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIP: 196807061994031004

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 14 Maret 2020 Jam 10.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : RAFIKA DIVI JULFIANTI  
**NPM** : 1506200136  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAFIKA DIVI JULFIANTI**  
NPM : 1506200136  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL  
BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
DI TINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN  
HUKUM KONSUMEN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 Maret 2020

Saya yang menyatakan



**RAFIKA DIVI JULFIANTI**

## ABSTRAK

### PENGUNAAN MATA UANG *VIRTUAL BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

Oleh:

**Rafika Divi Julfianti**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, khususnya pada metode pembayaran baru dalam kegiatan *e-commerce*, yaitu alat pembayaran virtual atau yang lazim disebut dengan mata uang virtual *Bitcoin*. Namun seiring dengan perkembangan *Bitcoin*, fenomena *Bitcoin* menimbulkan beberapa masalah hukum belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum yang timbul akibat fenomena *Bitcoin*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran, untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan mata uang *virtual bitcoin* dalam transaksi bisnis, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan *bitcoin* belum dapat dikatakan sah. *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai mata uang dan juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Implikasi yuridis penggunaan mata uang *virtual bitcoin* dalam transaksi bisnis adalah Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pengawasan serta kontrol secara maksimal terhadap penggunaan *bitcoin* di Indonesia, yang mana pengawasan dan kontrol tersebut dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah memberikan pengakuan terhadap status mata uang *virtual bitcoin* di Indonesia, sehingga kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan bisnis dapat terlaksana, dan meminimalisir penyalahgunaan *bitcoin* karena tidak adanya kejelasan pengaturan mengenai penggunaan *bitcoin* di Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas serta pengakuan terhadap penggunaan mata uang *virtual bitcoin* di Indonesia menyebabkan para pengguna mata uang *virtual bitcoin* di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan *bitcoin*, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan.

Kata Kunci: *Bitcoin*, Alat Pembayaran, Konsumen.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Pebruari 2020  
Penulis

**Rafika Divi Julfianti**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	3
2. Faedah penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasional .....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	7
2. Sifat penelitian .....	7
3. Sumber data .....	8
4. Alat pengumpulan data .....	9
5. Analisis data.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Fungsi Uang sebagai Alat Pembayaran .....	10
B. <i>Virtual Bitcoin</i> sebagai Alat Pembayaran .....	11
C. Perlindungan Hukum Konsumen .....	15

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Aspek Hukum Mata Uang <i>Virtual Bitcoin</i> sebagai Alat Pembayaran.....	32
B. Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang <i>Virtual Bitcoin</i> dalam Transaksi Bisnis .....	48
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Transaksi Bisnis dengan Menggunakan Mata Uang <i>Virtual Bitcoin</i> sebagai Alat Pembayaran.....	56
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran1 .....	72

DAFTAR PUSTAKA.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia dan terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan.

Perkembangan *ecommerce* telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) dan sekarang bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas). Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang *virtual*.<sup>2</sup>

Uang *virtual* kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *ecommerce*. Mata uang kripto

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja. 2014. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Jakarta: Elips, halaman 14.

<sup>2</sup> Axel Yohandi, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)* *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 2.

merupakan serangkaian kode kriptografi (ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman) yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.<sup>3</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah diatur secara formal mengenai pelarangan penggunaan *virtual currency*. Terdapat berbagai macam pro kontra terkait penetapan status mata uang virtual ini. Rencana pemerintah dalam membuat regulasi mengenai *virtual currency* yang menjadi agenda pada tahun 2018 ini belum secara konkrit terealisasi. Bank Indonesia sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan diaturnya regulasi secara eksplisit terkait *bitcoin* dalam perundang-undangan.

Dampak penggunaan *virtual currency* ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamanan negara. Akibat dari adanya mata uang virtual ini tidak selalu dipandang negatif oleh kalangan publik, pemanfaatan mata uang *bitcoin* ini selain dalam proses transaksi bisa juga digunakan sebagai komoditi investasi.

Nilai investasinya cukup menguntungkan seperti halnya emas ataupun *dollar*, namun fluktuatif. *Bitcoin* juga sering disebut emas digital atau digitas aset

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

karena pemanfaatan *bitcoin* dapat digunakan sebagai lading investasi. Nilai fluktuatif *bitcoin* juga cukup besar serta rawan inflasi dalam sektor perekonomian.

Fenomena *Bitcoin* menimbulkan beberapa masalah hukum, belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum bagi pengguna *bitcoin* menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang timbul akibat fenomena *bitcoin*. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

*Bitcoin* yang sering disebut sebagai *cryptocurrency* atau mata uang kripto menimbulkan beberapa permasalahan yaitu apakah *bitcoin* sudah memenuhi apa yang disebut sebagai mata uang. Selain masalah *bitcoin* sebagai alat pembayaran, sistem elektronik *bitcoin* sendiri juga menimbulkan beberapa masalah hukum , sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang **"Penggunaan Mata Uang *Virtual Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen"**.

### **1. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran?
- b. Bagaimana implikasi yuridis penggunaan mata uang *virtual bitcoin* dalam transaksi bisnis?

- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran?

## 2. Faedah penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran.
- b. Secara Praktis:
  - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran.
  - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran.

2. Untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan mata uang *virtual bitcoin* dalam transaksi bisnis.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan adalah mempergunakan suatu barang dan benda yaitu menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran.
2. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara dan untuk Indonesia mata uang yang resmi dan sah dipergunakan dalam transaksi di masyarakat adalah mata uang rupiah.
3. *Virtual Bitcoin* adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto dan dipergunakan dalam melakukan transaksi.
4. Alat pembayaran merupakan benda yang digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non tunai dan fungsi dari alat pembayaran tersebut tetaplah sama yaitu pembayaran transaksi yang harus dibayarkan sesuai dengan nilai transaksi tersebut atau nilai lain yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi.
5. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Dwicky Ananda Rinaldi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Tahun 2018 yang berjudul “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*”, skripsi ini merupakan penelitian normatif yang meneliti tentang :
  - a. Apakah *Bitcoin* dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia?
  - b. Bagaimana legalitas *Bitcoin* sebagai alat pembayaran *online* dalam perdagangan internasional?.
3. Raafi Ghania Razzaq, Mahasiswi Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2018 yang berjudul

“Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana peneliti melakukan kajian tentang:

- a. Bagaimana analisa berdasarkan kajian yuridis terhadap mata uang virtual *bitcoin* dalam hukum Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan legal atau ilegalnya peredaran *bitcoin* di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Indonesia?

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran, sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap

sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>4</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisis data berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup>

## **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>6</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

---

<sup>4</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>6</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi perpustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan melalui studi perpustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.<sup>7</sup> Analisis data ini dihubungkan dengan penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Fungsi Uang sebagai Alat Pembayaran**

Alat transaksi di dunia terus berkembang yang pada mulanya menggunakan sistem transaksi barter yaitu sistem tukar menukar suatu barang antara seseorang dengan seseorang yang lain untuk mendapatkan barang atau benda yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari pelaku barter tersebut. Perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang pesat, pluralisme dari jenis alat tukar semakin bertambah sehingga munculah sebutan mata uang di berbagai negara yang berbeda-beda serta menjadi alat pencermin kedaulatan suatu negara.<sup>8</sup>

Alat tukar sebagai komoditi perekonomian terus berkembang dan mengalami pembaharuan dari masa ke masa. Diawali dengan menggunakan sistem barter, alat transaksi yang digunakan berupa garam, kerang pantai, atau alat yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Pada zaman Romawi awal penggunaan nilai tukar atau sebagai model pemberian upah. Namun karena alat yang digunakan dalam transaksi tersebut mulai tidak relevan lagi, sebab mudah hancur dan tidak tahan lama.

Seiring perkembangan zaman model benda tersebut sebagai barang komoditas mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan logam ataupun kertas karena dinilai tahan lama dan penentuan nilai tukar bisa lebih terkontrol, sehingga terbentuknya nilai tukar yaitu uang.

---

<sup>8</sup> A. A. Oka Mahendra. 2016, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, Bandung: Bank Indonesia, halaman 2.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat tukar yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan pemerintah negara dan dapat diterima secara penuh oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah guna mendapatkan suatu barang.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Dengan demikian, suatu alat pembayaran dapat di-katakan legal dengan memenuhi unsur-unsur unsur alat pembayaran.

## **B. Fungsi *Virtual Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran**

Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil. Menurut fungsi-nya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk me-nilai benda lain dan dapat disimpan.

---

<sup>9</sup> Gatot Suparmono. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, halaman 20.

Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.<sup>10</sup>

Sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi, sehingga dapat dikaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, bilyet giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *bitcoins*.<sup>11</sup>

Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat

---

<sup>10</sup> Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda. 2016. Jurnal Ilmiah: *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*, halaman 11.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 12.

pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran.<sup>12</sup>

Prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran *cash based* terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan lagi menjadi *paper based* seperti cek dan bilyet giro. Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil.<sup>13</sup>

Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.<sup>14</sup>

Benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

---

<sup>12</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2016. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 32.

serta tidak mudah dipalsukan (*scarity*), bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*).<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pendedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Untuk dapat menggunakan *bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan dari ketiga *wallet* tersebut adalah terletak pada dimana *bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, *bitcoin* akan tersimpan didalam *hard drive* yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *bitcoin*.<sup>16</sup>

Apabila komputer yang diguna-kan rusak maka *bitcoin* yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet*

---

<sup>15</sup> Gatot Suparmono, *Op. Cit.*, halaman 25.

<sup>16</sup> Axel Yohandi, *Op. Cit.*, halaman 10.

menyediakan akses untuk dapat menggunakan *Bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan *online banking*, dengan *web wallet* pengguna dapat melihat jumlah *Bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. *Wallet* ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan *hacker* maka *Bitcoin* yang tersimpan didalam *wallet* tidak bisa ditanggung risiko oleh pemerintah. *Bitcoin* merupakan alat pem-bayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena *bitcoin* tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan.<sup>17</sup>

### C. Perlindungan Hukum Konsumen

Perkembangan globalisasi ekonomi dimana arus barang dan jasa tidak lagi mengenal batas negara membuat timbul berbagai permasalahan, antara lain kemungkinan penerapan *product liability* dalam doktrin perbuatan melawan hukum.

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>18</sup> Zumrotin K. Susilo. 2015. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI, halaman 5.

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan barang/jasa hasil kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu mubazir jika tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa yang dihasilkannya. Akibat kemudahan di dalam memperoleh barang dan jasa maka mulai timbul sikap yang konsumtif dari sebagian masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan merupakan sasaran yang empuk bagi para pelaku usaha yang nakal.

Era globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan norma-norma perlindungan konsumen. Indonesia dikategorikan terlambat di dalam norma-norma perlindungan konsumen meskipun pengaturan perlindungan konsumen sendiri sudah ada akan tetapi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Semua barang dan jasa bebas masuk ke dalam negara dan juga sebaliknya. Jadi tidak ada batas wilayah. Norma-norma hukum perlindungan konsumen Indonesia apakah sudah mengatur mengenai peraturan pengaduan mengenai barang impor. Jadi diperlukan suatu harmonisasi peraturan mengenai perlindungan konsumen apabila timbul kerugian terhadap konsumen.

Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa pengaturan perlindungan konsumen yaitu:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>19</sup>

Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Menurut Shidarta, pengertian konsumen adalah sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.<sup>20</sup> Rumusan itu membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.

---

<sup>19</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju, halaman 7.

<sup>20</sup> Shidarta. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“ Pengertian konsumen secara harfiah adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>21</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen di selenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

---

<sup>21</sup>Az. Nasution. 2018. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, halaman 3.

<sup>22</sup>Sudaryatmo. 2017. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134.

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Secara konseptual mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 4 dan 5, dan hak-hak konsumen ini adalah hak-hak yang bersifat universal.

Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999, menyatakan hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>23</sup>

## 2. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu barang, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan barang dan jasa.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan barang, efek samping atas penggunaan barang, barang yang rusak, serta identitas barang dari produk tersebut, informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun tulisan, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan barang, melalui iklan-iklan yang di sampaikan oleh pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih barang serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap barang tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 41.

memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha.

### 3. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang-barang tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap barang suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas jenis barang yang dipilihnya.

Hak memilih bagi konsumen ini hanya ada jika alternatif pilihan dari jenis barang tertentu karena jika suatu barang dikuasai secara monopoli oleh suatu pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak berfungsi.

### 4. Hak untuk didengar.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan barang atau jasa tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang barang atau jasa tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu barang atau jasa yang berupa pertanyaan /pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak ini dapat di sampaikan baik secara perseorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili ole suatu lembaga tertentu.

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Hak ini merupakan hak sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama hak yang berupa hak atas pangan, papan serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan barang atau jasa yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui porsedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai diluar pengadilan Maupun diselesaikan melalui pengadilan.

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat dari penggunaan barang atau jasa, karena

dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu barang atau jasa yang dibutuhkan.

8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997.

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang di berikannya.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tak wajar. Karena dalam keadaan tidak tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari pada kegunaan atau kualitas barang dan jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan: "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama."

10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan barang atau jasa, dengan melalui jalur

hukum. Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut di atas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha karena, pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>24</sup>

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 47.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain konsumen juga terdapat pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.<sup>25</sup> Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, lever, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha diartikan

---

<sup>25</sup> Janus Sidabalok. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 13.

secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka pelaku usahanya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.<sup>26</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen atau pelaku usaha.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk atau jasa timbul di karenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak, rusak dalam hal ini bisa di karenakan kelalaian dalam kecurangcermatan dalam memproduksi yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum.

Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karena itu kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.<sup>27</sup>

Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dalam bentuk usaha apapun memiliki tanggung jawab.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 80.

Pertanggung jawaban di atas merupakan pertanggung jawaban yang harus dilakukan pelaku usaha kepada konsumen apabila terjadi sengketa, tidak hanya pelaku usaha yang mempunyai kewajiban terhadap konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban dan juga hak yang harus di patuhi dan dijalankan oleh setiap konsumen.

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha memiliki hak:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>28</sup>

Membicarakan tentang perlindungan konsumen maka tidak dapat terlepas dari produsen atau pelaku usaha. Dalam kegiatan Bisnis antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen mempunyai suatu hubungan yang saling membutuhkan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan produk kebutuhan terhadap produk-produk tertentu tanpa ada keluhan atau kerugian.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi penjelasan tentang hak pelaku usaha yaitu:

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, halaman 50.

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen memberi penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau di perdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka pelaku usaha dibebankan kewajiban:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>29</sup>

Pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin barang dan jasanya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.

Ada ketentuan dalam hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usahalah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pelaku usaha adalah kewajiban konsumen.

Pelaku usaha harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika pelaku usaha bersalah tidak memenuhinya kewajibannya itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Kewajiban

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 51.

pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.<sup>30</sup>

Itikad baik dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksinya oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.<sup>31</sup> Kewajiban ini harus dilakukan oleh pelaku usaha disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu barang dan/atau jasa, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu barang/dan jasa tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, halaman 72.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Aspek Hukum Mata Uang *Virtual Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran**

Pada dasarnya, ketentuan segala sesuatu terkait dengan kegiatan transaksi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku dalam transaksi jual beli secara *online* serta diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, sebagai berikut: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”.

Transaksi dalam sistem pembayaran nasional selalu berkaitan erat dengan alat pembayaran, dimana dalam sistem pembayaran merupakan tugas dari Bank Indonesia. Sistem pembayaran nasional dijalankan dalam bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan *image* perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar

bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi sehingga dapat kaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *Bitcoins*.<sup>32</sup>

*Bitcoin* yang menawarkan kecepatan dalam transaksi lintas negara dan tingkat anonimitas yang tinggi menjadikan *bitcoin* dipilih sebagai alat pembayaran pilihan dalam komunitas tertentu. Prakteknya *bitcoin* sering disebut sebagai *cryptocurrency* atau mata uang kripto karena memang ditujukan untuk menggantikan uang konvensional dalam transaksi. Uang berdasarkan pendapat para ahli secara umum adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa.<sup>33</sup>

Perkembangan produk digital ini diikuti pula dengan perkembangan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran *via PayPal*, *virtual account*, kartu kredit, dan belakangan muncul metode pembayaran baru yang mendapat perhatian publik yaitu alat pembayaran virtual. Alat pembayaran virtual merupakan serangkaian kode pemrograman komputer yang digunakan dalam kegiatan transaksi dalam dunia virtual.

Pesatnya perkembangan penggunaan *bitcoin* di kalangan masyarakat inilah yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DK0m, yang berisi”“Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk

---

<sup>32</sup> Dwikky Ananda Rialdi, Mokhammad Khoiru Huda. *Op. Cit.*, halaman 133.

<sup>33</sup> *Ibid.*

*bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*.<sup>34</sup>

Perkembangan teknologi global semakin meningkat secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir di abad 20 ini. Konsekuensi dari perkembangan teknologi ini memunculkan paradigma inovasi pembaruan teknologi di bidang finansial sebagai penunjang suatu transaksi perekonomian digital, seperti transaksi perbankan dalam proses transfer uang dari bank satu ke bank yang lainnya. Transaksi digital di Indonesia dalam hal pembayaran *online* ataupun transfer

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

berlandaskan pada penggunaan mata uang rupiah sebagai keharusan dalam setiap transaksi ataupun pembayaran di wilayah Indonesia. Landasan hukum tersebut tertuang dalam:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia; serta merujuk pada Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018.

Salah satu bentuk penciptaan baru di bidang finansial adalah inovasi mata uang digital *formless* (tidak berbentuk) yaitu *bitcoin*. *Bitcoin* tidak dikategorikan sebagai barang komoditas logam maupun kertas seperti uang pada umumnya, karena mata uang ini tersusun dari sistem komputasi alogaritma kompleks, dan murni berbentuk digital. Indonesia menjadi salah satu negara pengguna *bitcoin* dalam hal jual beli atau *digital asset*. Penggunaan *bitcoin* menjadi hal sangat menggiurkan terutama dalam hal ladang bisnis ataupun investasi, ditandai dengan lebih dari satu juta pengguna perdagangan *bitcoin* di Indonesia.<sup>35</sup>

*Bitcoin* merupakan pionir dalam *cryptocurrency* (mata uang berbasis kriptografi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang

---

<sup>35</sup> Clara, Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Jurnal Hukum Adigama, halaman 7.

dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.<sup>36</sup> *Bitcoin* adalah mata uang kripto yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*) sebagai suatu mekanisme pembayaran privat yang permanen. Sebagai mata uang kripto, *bitcoin* menggunakan sistem kriptografi<sup>18</sup> dan algoritma khusus yang kompleks di dalam sistemnya yang menyebabkan *bitcoin* hampir tidak mungkin untuk dipalsukan.<sup>37</sup>

Pemasaran perdagangan *bitcoin* di Indonesia dapat dikatakan cukup besar dalam kategori jual beli atau perdagangan *bitcoin*, sedikitnya ada lebih dari satu juta investor yang aktif dalam perdagangan *bitcoin*. Para *user* (pengguna) tersebut menukarkan *bitcoin* mereka menggunakan mekanisme pertukaran melalui suatu otoritas atau perusahaan *market place*. Terdapat mekanisme penggiat *Bitcoin* dalam mendapatkan serta merupiahkan mata uang virtual tersebut yaitu:

1. Para *user* ini melakukan penambangan (*minning*) untuk algoritma yang kompleks.
2. Setelah *bitcoin* tersebut didapat oleh *user*, *bitcoin* tersebut disimpan dalam dompet virtual atau lebih dikenal dengan *wallet*.
3. Apabila *user* ingin menukarkan *bitcoin* tersebut ke dalam rupiah, para *user* mengunjungi sebuah situs *market place* yang berada di internet antara lain *bitcoin.co.id*, *luno.com*, dan *triv.co.id*. Adanya *market place* tersebut adalah menjadi wadah serta menjamin bersihnya transaksi dalam hal perdagangan di Indonesia, padahal hal tersebut seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai regulator masyarakat.<sup>38</sup>

*Bitcoin* mengalami perkembangan yang pesat sejak pertama kali ditemukan oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama Satoshi Nakamoto. Latar belakang disusunnya *bitcoin* adalah untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan.

---

<sup>36</sup> Axel Yohandi, *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Clara, *Op. Cit.*, halaman 8.

Penggunaan *bitcoin* dalam transaksi komersial terus mengalami kenaikan. Jaringan sistem *bitcoin* terdiri dari beberapa komputer yang menjalankan *software bitcoin* yang beroperasi dalam rangka untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam sistem tersebut. Pencatatan ini disebut *blockchain* yang merupakan buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*) yang mencatat setiap transaksi yang dilakukan menggunakan *bitcoin*. Pencatatan ini bersifat publik dan umum, sehingga setiap transaksi yang menggunakan *bitcoin* dapat diketahui oleh publik meskipun alamat *bitcoin* dari pelaku transaksi tersebut tidak dapat langsung diketahui oleh publik.<sup>39</sup>

Protokol *bitcoin* adalah seperangkat peraturan atau standar yang ditetapkan oleh *bitcoin* di dalam sistemnya. Pada dasarnya, protokol yang ada di dalam *bitcoin* bertujuan untuk memecahkan dua masalah pokok, yaitu:

1. Menghilangkan peran otoritas sentral

Protokol *bitcoin* tidak menggunakan bantuan manusia, sehingga kemungkinan-kemungkinan *human error* yang dapat ditimbulkan dari tindakan manusia dapat diminimalisir atau bahkan dapat dikatakan tereliminasi. Protokol yang digunakan di dalam *bitcoin* sepenuhnya didasarkan kepada algoritma. Sebagaimana diketahui bahwa algoritma berdasar pada matematika, sehingga hitungan-hitungan yang ada dalam protokol *bitcoin* adalah pasti dan tidak ada kemungkinan atas *human error*.

2. Mendistribusikan sejumlah dana.

*Bitcoin* merupakan mata uang virtual yang baru, sehingga timbul pertanyaan bagaimana cara mendistribusikan sejumlah dana ketika *bitcoin* adalah mata

---

<sup>39</sup> Axel Yohandi, *Op. Cit.*, halaman 5.

uang virtual yang baru, oleh karena itu protokol *bitcoin* mengatur mengenai pendistribusian sejumlah dana ini. Protokol *bitcoin* akan mengeluarkan sejumlah *bitcoin* setiap 12 menit di dalam jaringan *bitcoin* yang mana pada awalnya dana yang dikeluarkan adalah 50 BTC yang akan terbagi setengah setiap 4 tahun. Pendistribusian *bitcoin* ini menggunakan konsep dari *half-life rules*, yaitu bahwa distribusi dari jumlah awal akan dikurangi setengah setelah jangka waktu tertentu. Hal inilah yang menyebabkan *bitcoin* menjadi sebuah *limited supply* atau persediaan yang terbatas. Konsep *half life rules* digunakan karena nilai komoditi *bitcoin* akan terus berkurang sama seperti emas. Protokol *bitcoin* akan berhenti melakukan distribusi setelah peredaran *bitcoin* di dunia mencapai 21.000.000 BTC.<sup>40</sup>

Unsur-unsur *bitcoin* adalah jaringan *peer-to-peer*, buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*) yang disebut *blockchain*, dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* dalam *bitcoin* memperbolehkan pengguna *bitcoin* mentransfer sejumlah dana atau melakukan transaksi ke pengguna lainnya dalam bentuk *bitcoin*. Transaksi yang telah dilakukan tersebut kemudian dicatat dalam sebuah blok. Blok-blok ini kemudiaan terjalin satu dan yang lainnya sehingga membentuk rantai blok, yang disebut *blockchain*, dan *miners* bertugas untuk memecahkan rumus alogaritma matematika untuk memverifikasi suatu dan transaksi dan membuktikan kepemilikan *bitcoin*.

Setiap transaksi yang terjadi di *blockchain* akan diverifikasi oleh *miners* dan sebagai *feedback* atas tindakan *miners* tersebut protokol *bitcoin* akan memberikan sejumlah *bitcoin* kepada *miners* tersebut yang dikeluarkan setiap 12

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

menit yang mana hal tersebut ditetapkan oleh protokol *bitcoin*. Untuk dapat menggunakan *bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *virtual wallet* (dompet virtual) yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* (dompet telepon genggam) dan *web wallet* (dompet web).

Perbedaan dari ketiga *wallet* tersebut terletak pada dimana *bitcoin* itu disimpan. Dua konsep dasar yang terdapat dari cara memperoleh emas berupa menambang dan membeli adalah konsep yang digunakan juga oleh Satoshi Nakamoto dalam hal cara memperoleh *bitcoin*, yaitu:

1. *Mining* (Menambang)

*Protocol bitcoin* tidak mengenal bank sentral untuk mengatur transaksi keuangan *bitcoin*. Protokol *bitcoin* berjalan di dalam sistem yang mengandalkan kontrol terdistribusi untuk melakukan verifikasi atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam sistem. *Miners* (penambang) *bitcoin* adalah orang-orang yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan kalkulasi dan menemukan block yang ada di dalam *blockchain*. Apabila *blockchain* tersebut sudah selesai diverifikasi oleh *miners*, maka protokol selanjutnya akan memberikan penghargaan berupa *bitcoin* kepada *miners* yang secara sukarela melakukan verifikasi.

2. Mendapatkan *Bitcoin* dari pihak lain

Apabila seseorang yang ingin mendapatkan *bitcoin* tanpa harus menambang, maka hal tersebut masih dapat dimungkinkan dengan cara mendapatkannya dari pihak lain yang memiliki *bitcoin*. Dalam perkembangannya, telah ada

banyak situs-situs *e-commerce* yang merupakan tempat jual beli *bitcoin* atau yang lebih dikenal dengan nama *bitcoin market place*. *Bitcoin market place* adalah suatu situs yang merupakan tempat jual beli *bitcoin*. Di Indonesia, terdapat dua *market place* terbesar yang menjadi tempat jual beli *bitcoin* yaitu *bitx.co/id* dan *bitcoin.co.id*. Perusahaan *bitcoin.co.id* dan *bitx.co/id* juga menyediakan fitur untuk membuka alamat *bitcoin* (*bitcoin address*) dan dompet *bitcoin* (*bitcoin wallet*) untuk para pengguna *bitcoin* dimana terlebih dahulu para calon pengguna harus melakukan registrasi dengan memberikan identitas yang sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki. Dengan melakukan registrasi berupa pengisian identitas tersebut, maka perusahaan *bitcoidn.co.id* dan *bitx.co/id* telah mengetahui identitas serta nantinya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengguna tersebut akan terlacak dan dapat diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan tempat dimana pengguna tersebut melakukan pendaftaran.

Meningkatnya penggunaan *bitcoin* tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki *bitcoin* yaitu

1. Tidak ada intervensi dari pihak ketiga;
2. Transaksi cepat dan murah;
3. Tidak ada pajak;
4. Tidak ada resiko *charge-back*;
5. Memiliki risiko yang sangat minim terhadap inflasi;
6. Tidak dapat dipalsukan;
7. *Bitcoin* sebagai alat investasi dan komoditas perdagangan;

Terkait keamanan *bitcoin*, pemalsuan sangat sulit dilakukakan karena basis dari *bitcoin* menggunakan algoritma kriptografi yang sangat rumit serta kompleks, sehingga kemungkinan pemalsuan sulit. Tidak ada campur tangan dari pihak ketiga karena transaksi menggunakan system *peer to peer* atau bisa dianalogikan hanya orang dengan orang atau pedagang dan penjual tanpa ada pengawasan ataupun kontrol dari negara dan perundang undangan. Kemudahan serta transaksi yang cepat dan murah karena diakomodir oleh internet yang pada dasarnya memudahkan manusia dalam kehidupan.<sup>41</sup>

*Bitcoin* sebagai suatu sistem juga memiliki kekurangan-kekurangan yaitu:

1. *Bitcoin* masih belum banyak dikenal oleh masyarakat global;
2. Nilai *bitcoin* yang bersifat fluktuatif;
3. Tidak adanya lembaga jaminan atas *bitcoin* dan perlindungan hukum terhadap pengguna *bitcoin*;
4. *Bitcoin* menggunakan teknologi internet dalam menunjang pelaksanaannya atau keberlangsungannya;
5. *Bitcoin* merupakan mata uang virtual yang masih berkembang.

Beberapa poin yang penting untuk dicermati pada komoditas virtual ini, antara lain resiko kehilangan asset atau *bitcoin* itu sendiri yang disebabkan karena rusaknya file atau kegagalan pada hardrive dan kesalahan, karena satu-satunya catatan *bitcoin* yang dimiliki terdapat dalam dompet virtual (*wallet*) dimana mereka disimpan, kehilangan dompet tersebut berarti kehilangan *bitcoin* yang ada didalamnya. Selain itu apabila komputer yang digunakan untuk proses *minning*

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 9.

serta penyimpanan data terkait *bitcoin* rusak maka *bitcoin* akan hilang jika tidak ada pencadangan.<sup>42</sup>

Proses perdagangan *bitcoin* tersebut mempunyai mekanisme pertanggung jawaban secara personal oleh para user *bitcoin*. Masyarakat menjalankan server sendiri serta mengelola transaksi perdagangan sendiri. Penjualan dan pembelian serta harga ditentukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan. Sistem yang bersifat desentralisasi ini menjadikan komputer *user* menjadi server sehingga setiap orang bertanggung jawab atas kekayaannya sendiri, sehingga kerugian seperti pencurian *wallet*, negara tidak ikut andil dalam menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu, sistem desentralisasi yang berada dalam mekanisme *blockchain*, menjadikan tidak adanya lembaga atau negara yang sepenuhnya mengontrol serta menguasai teknologi *cryptocurrency*.

Sistem peredaran uang ini yang dikirimkan dari orang ke orang (*peer-to-peer*) walaupun dapat diciptakan sistem transaksi yang lebih kompleks untuk *Bitcoin*, sistem pengiriman sederhana yang digunakan dalam mayoritas transaksi *Bitcoin* tidak memiliki sistem keamanan yang cukup. Hal ini berarti seluruh transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan lagi, yang mana akan menguntungkan bagi seseorang yang hendak melakukan penipuan, sekali uang telah hilang, hampir tidak mungkin lagi untuk mendapatkannya kembali kecuali pihak lain yang mengembalikannya dengan sukarela.

Bank ataupun perusahaan kartu kredit tidak ada yang dapat dimintai bantuan.<sup>43</sup> Kerugian lainnya dalam menggunakan *Bitcoin* yaitu kemungkinan

---

<sup>42</sup> Tiara Dhana. 2015. *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Bogor: Ghalia, halaman 8-9.

<sup>43</sup> Dwikky Ananda Rinaldi, *Op. Cit.*, halaman 11..

terjadinya pencurian *bitcoin* dari *wallet*. Pengguna rawan terhadap peretas (*hacker*) dan virus serta rawan mendapatkan itikad buruk dari sesama penggiat *bitcoin* atau dalam hal transaksi karena sifatnya *anonymous/pseudonymus*.

Indonesia sebagai regulator warga negaranya masih mengatur hal ini dalam keadaan yang implisit, beberapa undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 2011 pasal 2 dan pasal 5, hanya mengatur mengenai mata uang, yang secara substansial berisi keharusan warga negara Indonesia menggunakan rupiah di wilayah Indonesia, serta menyatakan bahwa hanya rupiah mata uang yang sah di Indonesia dalam hal transaksi pembayaran.

Aturan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia belum menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan *bitcoin* dalam penggunaan di Indonesia. Lembaga penyelenggara komoditas keuangan seperti Bank Indonesia menyatakan jadi tidak dibuat aturan mengenai *virtual currency* tapi menegaskan bahwa undang-undang khususnya undang-undang mata uang mengatakan untuk melakukan pembayaran di Indonesia itu harus rupiah, dan *virtual currency* itu dilarang.<sup>44</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terkait penggunaan *bitcoin* di wilayah Indonesia, pihak Bank Indonesia melarang terkait transaksi yang khusus digolongkan dalam hal pembayaran dengan menggunakan *bitcoin* dan dalam kaitannya dengan teknologi, Indonesia memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti dalam pasal 40 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1) menyatakan “Pemerintah

---

<sup>44</sup> Ilyas Istianur Praditya.2018. *BI Tegaskan Tak Buat Aturan soal Mata Uang Digital*, diakses dari Liputan6.com, diakses Senin, 13 Januari 2020.

memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam ayat (2) menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengakomodiran legalitas pemasaran *bitcoin* yang dapat dikategorikan sebagai produk system elektronik. Ditinjau dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”,

Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengantujuan untuk: e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi”, Pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian system elektronik dan sanksi termuat mulai pada Pasal 30 dan seterusnya. Eksistensi *bitcoin* tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 4 huruf (e) dalam memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dampak dari adanya regulasi yang secara implisit mengenai *bitcoin* tidak menimbulkan suatu kejelasan mengenai perlindungan serta pengawasan mengenai

polemik komoditas digital ini dalam aspek perdagangan atau jual beli, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi secara nyata bagi negara Indonesia.

Indonesia sampai pada tahun 2018 belum memberikan kejelasan secara eksplisit dan spesifik mengenai regulasi *bitcoin*. Mengenai pelarangan yang berisi penegasan baru merujuk pada sebuah pernyataan yang berisi penegasan dalam Siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 yang merujuk pada UU No 7 Tahun 2011 dan menyatakan dalam frasa “mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain resiko yang *diperoleh* dari memiliki dan memperjual belikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan *underlying* asset yang mendasari nilainya, transaksi mata uang virtual yang spekulasi dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (*bubble*) yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan”. Berdasarkan dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas dan meyakinkan dan sudah sangat mepertegas bahwa penggunaan *bitcoin* di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor di atas.

Ada beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk mendudukkan *bitcoin* dalam posisi *illegal payment*. Tindakan Elaborasi yang memperkuat bahwa *bitcoin* ilegal terdapat pada penjelasan UU No. 7 tahun 2011 yaitu “Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah

Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayara yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27 huruf (a) menyatakan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai “kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 34 menyatakan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, dan penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Kesemua peraturan yang telah dijabarkan diatas serta telah diatur dan ditetapkan melalui kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran serta eksistensi *bitcoin* dapat dikategorikan sebagai

*illegal payment*. Menyikapi hal tersebut, peran pemerintah dalam menegakkan peraturan dianggap belum sempurna dan masih banyak ketimpangan-ketimpangan hukum, ditandai masih banyaknya badan usaha yang masih menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi.

Konsekuensi dari tindakan unilateral yang dilakukan oleh badan-badan usaha tersebut mengakibatkan suatu tindakan yang dapat dikatakan melawan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan harus segera ada penindakan mengenai hal tersebut. Terdapat beberapa resiko yang sangat signifikan jika masih dilakukan pembiaran penggunaan *bitcoin* antara lain terkait gejala dalam aspek penggunaan *bitcoin* tersebut yaitu unsur kejahatan, menghilangkan jejak kejahatan, serangan *malware*, *hacker* dan virus serta factor keamanan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedudukan *bitcoin* di Indonesia tidak memenuhi syarat alat pembayaran secara undang-undang. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status *bitcoin* di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan Virtual Currency Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *bitcoin* yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang

Uang Elektronik yang mana *bitcoin* juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik.

*Bitcoin* jelas tidak memenuhi syarat uang secara teori dan UU Mata Uang hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah, dan berdasarkan UU Mata Uang, *bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang *bitcoin* juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik, PBI tentang Uang Elektronik mensyaratkan bahwa:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

## **B. Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang *Virtual Bitcoin* dalam Transaksi Bisnis**

*Bitcoin* adalah mata uang virtual yang merupakan manifestasi dari perkembangan teknologi yang ada pada era globalisasi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap elemen-elemen terkait yang memiliki dampak terhadap fenomena *bitcoin* ini. Salah satu dampak yang cukup signifikan adalah mengenai pengaturan *bitcoin*, sebagaimana telah dijelaskan pada

bab sebelumnya, bahwa di Indonesia saat ini belum ada pengaturan mengenai *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia selaku regulator melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan regulasi terkait *bitcoin*.

Implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia yang adalah pengakuan terhadap kedudukan *bitcoin*. Pengakuan adalah unsur yang sangat esensial dari suatu uang, sehingga dengan tidak diakuinya *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, maka hal ini akan berdampak pada tingkat diterimanya *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi yang pada saat ini masih berstatus di *grey area* menyebabkan hanya beberapa perusahaan *e-commerce* saja yang menerima *bitcoin* sebagai salah satu opsi dalam metode pembayarannya di Indonesia, terdapat sekitar 37 perusahaan di Indonesia, diantaranya ialah *RepublikHost*, *NameCheap*, *Cinta Bahasa Indonesia Language School*, *BaliExpedition*, *Gopulsa.id*, *UangKuno.net*, dan beberapa situs lainnya.

Sejalan dengan tidak adanya pengakuan terhadap status *bitcoin*, maka pemerintah Indonesia akan semakin sulit untuk melakukan kontrol terhadap pengguna *bitcoin*, mengingat bahwa diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan penyedia jasa *bitcoin* yang ada di Indonesia untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal. Beberapa negara seperti Finlandia, Jerman, Kanada dan Singapura telah menentukan sikap dengan menerima *bitcoin* dan mengakui status *bitcoin* sebagai suatu alat pembayaran

yang sah di negaranya, regulator keuangan Jerman, dengan resmi mengkategorikan *bitcoin* sebagai unit akuntansi.

Pengakuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut merupakan suatu perwujudan dari progresifitas hukum terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, sebagaibentuk timbal balik dari pengakuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut, maka perusahaan-perusahaan penyedia jasa pertukaran *bitcoin* dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan *bitcoin* sebagai metode pembayarannya dikenakan pajak dalam jumlah tertentu yang mana dapat menjadi pendapatan negara tersebut.

Pada dasarnya protokol *bitcoin* memang memungkinkan suatu transaksi bersifat *pseudonymous* artinya bahwa para pelaku transaksi bisa saja untuk tidak menunjukkan identitasnya kepada publik bila pelaku transaksi tersebut tidak menghendakinya, namun dengan memberikan pengakuan terhadap penggunaan *bitcoin* maka dimungkinkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa *bitcoin* untuk melakukan kontrol terhadap pengguna *bitcoin*.

Selain negara-negara yang mengakui *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, terdapat beberapa negara yang menolak penggunaan *bitcoin* di negaranya dan menyatakan *bitcoin* merupakan alat pembayaran yang ilegal, artinya bahwa setiap transaksi yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran adalah bersifat melawan hukum. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Bangladesh, China, Russia, danbeberapa negara lainnya. Sikap yang diambil oleh negara-negara tersebut jelas berbeda dengan Indonesia karena dapat

dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia belum mengambil sikap terhadap fenomena *bitcoin* yang terjadi pada saat ini. Negara-negara tersebut mengambil sikap demikian karena memandang bahwa *bitcoin* merupakan teknologi yang memiliki potensi merugikan lebih besar dibanding keuntungannya.

Protokol *bitcoin* yang sama sekali tidak dapat dikontrol, serta nilai fluktuatif *bitcoin* dipandang sebagai dua alasan utama mengapa negara-negara tersebut menyatakan penggunaan *bitcoin* adalah ilegal di negaranya, namun yang perlu digarisbawahi adalah kendatipun dinyatakan ilegal, penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi di negara tersebut masih dapat dimungkinkan, karena sebagaimana diketahui bahwa *bitcoin* merupakan teknologi yang bersifat *pseudonymous*.

Satu-satunya upaya paling tepat yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang menyatakan *bitcoin* adalah alat pembayaran ilegal adalah dengan menutup dan mencabut izin usaha dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa pertukaran *bitcoin* di negaranya, dengan cara itu maka pengguna *bitcoin* di negara tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan *bitcoin*.

Penutupan atau pencabutan usaha tersebut juga berdampak pada tidak adanya perusahaan *ecommerce* yang berbasis di negara itu yang menggunakan *bitcoin* sebagai salah satu opsi pembayaran di negaranya, namun demikian apabila pengguna *bitcoin* di negara tersebut ingin melakukan transaksi dengan pelaku bisnis yang berada di luar negaranya, maka pemerintah negara yang bersangkutan tetap tidak dapat menghentikan transaksi tersebut.

Implikasi lain yang dapat ditimbulkan adalah terkait nilai dari *bitcoin* itu sendiri. Nilai *bitcoin* ditentukan sendiri oleh pasar, oleh karena itu sikap suatu negara terhadap *bitcoin* termasuk salah satu sentimen yang dapat mempengaruhi nilai *bitcoin*, sehingga implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia juga secara langsung mempengaruhi nilai *bitcoin* pada pasar global.

Apabila semakin banyak negara yang menolak eksistensi *bitcoin* dan tidak menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, maka nilai *bitcoin* akan terus mengalami penurunan, sebagaimana diketahui bahwa nilai *bitcoin* ditentukan dari sentiment-sentimen tertentu, salah satunya adalah ketertarikan publik (*public interest*) dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi komersial.

Konkrit bahwa *bitcoin* merupakan mata uang ilegal dan *illegal payment* yang berarti para pelaku usaha dan para pelaku transaksi sepatutnya untuk patuh dan tunduk pada segala ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia guna untuk mengimplementasikan asas legalitas dan hukum yang telah dibuat dan disepakati.

Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa *bitcoin* bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk *bitcoin*).

Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple*, dan *Ven* serta tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.

Kemudian, pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Berdasarkan definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah.

Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam:

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
3. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan *bitcoin* ini, Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan Virtual Currency Lainnya menyatakan: Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan virtual currency lainnya.

Selain itu menurut Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk *bitcoin*). Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran;
2. Denda;
3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran;
4. Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *bitcoin* bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. *Bitcoin* itu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia dan atas dasar itu, BI meminta

masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi *bitcoin* di Indonesia. Penggunaan transaksi *bitcoin* terbilang mudah lantaran melalui dunia maya seiring perkembangan zaman yang semakin maju. Jelaslah bahwa mata uang virtual seperti *bitcoin* bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, telah ditegaskan larangan untuk diproses oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Mengenai persyaratan transaksi elektronik seperti yang tertera dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, yang dapat dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila dalam transaksi dengan menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran apabila syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Transaksi Bisnis Dengan Menggunakan Mata Uang *Virtual Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

manapun. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur<sup>46</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>47</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan

---

<sup>45</sup>Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 280.

<sup>46</sup>Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*.Jurnal Vol. 7, No. 1, Juni 2016, halaman 6.

<sup>47</sup>*Ibid.*

*yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara

damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materil maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>48</sup>

Akibat dari semakin terbukanya negara-negara terhadap kerjasama di bidang perdagangan akhirnya membawa dampak pada semakin meningkatnya frekuensi transaksi perdagangan internasional. Selama ini praktek yang berkembang dalam transaksi perdagangan internasional konvensional dapat digambarkan sebagai kondisi tawar menawar antara pedagang dan pembeli dengan proses yang lama serta berbelit karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan oleh kedua belah pihak demi menjamin kelancaran transaksi dagang antar negara maupun kendala jarak antar negara serta fasilitas komunikasi yang tidak merata di setiap negara. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi seperti internet telah memberikan paradigma baru bagi konsumen akan pelayanan yang cepat, mudah, dan praktis tanpa harus terikat dengan cara-cara lama.

Kebutuhan konsumen akan hal tersebut diatas telah menggeser cara-cara transaksi perdagangan dari yang konvensional menjadi berbasis internet yang lazim disebut dengan *e-Commerce*. *E-Commerce* ialah suatu jenis mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh dua buah perusahaan (*Business to Business*) maupun antara perusahaan dengan konsumen langsung (*Business to Consumer*).

---

<sup>48</sup> Ridwan HR. *Op. Cit.*, halaman 281.

Setiap pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat harus berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Kepastian hukum yang berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
2. Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.<sup>49</sup>

Alat pembayaran *online* internasional yang dibutuhkan dalam suatu transaksi *e-commerce* salah satunya adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer-to-peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka (*open source*). *Bitcoin* berbentuk virtual, sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank, dan bukan pula mata uang dari sebuah negara. Bentuk dari mata uang unik ini hanyalah *file* dengan angka-angka yang dicatat dalam bentuk digital.

Negara adalah suatu lembaga yang merupakan satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh dan di antara manusia sendiri. Negara

---

<sup>49</sup> Ahmad Ramli. 2018. *Cyber Law dan HAKI*. Bandung: Refika Aditama, halaman 128.

merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling penting diantaranya seperti satu sistem yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.

Indoensia sebagai suatu negara yang berdaulat memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu untuk menjaga perdamaian dunia serta melindungi warga negaranya. Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Sejalan dengan itu, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan Virtual Currency Lainnya” menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan *bitcoin* di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dalam hukum internasional yaitu *responsibility to protect principle* (asas tanggung jawab untuk melindungi).

Kehadiran mata uang virtual jenis *Bitcoin* di Indonesia secara spesifik belum dibuat aturan hukumnya, kehadiran *Bitcoin* dinyatakan oleh pihak pemerintah yakni Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014, bahwa *Bitcoin* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala risiko

kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya.

Sejauh ini *bitcoin* digunakan sebagai lahan usaha atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli mata uang digital disaat harga turun dan menjualnya pada harga naik atau tinggi karena nilai tukar mata uang digital selalu berfluktuasi dari menit ke menit. Kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang virtual di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya.

Penggunaan *bitcoin* telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia dan telah didirikan sebuah *marketplace* khusus untuk *bitcoin* dengan tujuan agar Indonesia dapat memiliki pergerakan pasar sendiri.<sup>50</sup> *Bitcoin* sebagai sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi perdagangan menjadi alat spekulasi (investasi) demi meraup margin keuntungan tertentu. Kaitannya dengan kegiatan transaksi dan investasi serta tukar menukar menggunakan *bitcoin* tentu tidak lepas dengan peraturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik.<sup>185</sup>

Indonesia sendiri sudah memiliki peraturannya yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dimana telah dijelaskan bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

---

<sup>50</sup> Ekka Sakti Koeswanto, Muhammad Taufik. 2017. "Perindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency", *Jurnal Living Law*, Vol. 9 No. 1, halaman 203.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Ketentuan tersebut juga mengatur orang atau badan usaha yang mengalami sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa lainnya antara lain, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fenomena *bitcoin* menimbulkan beberapa masalah hukum, belum jelasnya status *bitcoin* menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang timbul akibat fenomena *bitcoin*, penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, selain itu *bitcoin* yang sering disebut sebagai *cryptocurrency* atau mata uang kripto menimbulkan beberapa permasalahan yaitu apakah *bitcoin* sudah memenuhi apa yang disebut sebagai mata uang.

Upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang ITE. Di dalam Undang-Undang ITE yang baru ini terdapat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dan melanggar hukum.

Sistem elektronik *bitcoin* sendiri juga menimbulkan beberapa masalah hukum sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah, Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

UU ITE kemudian mengatur mengenai syarat-syarat minimum dari sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia yaitu:

1. Dapat menampilkan kembali Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Setiap sistem informasi yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat minimum di atas, selain itu tersapat syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah mengeluarkan peringatan atas penggunaan *Bitcoin* sebagai upaya perlindungan konsumen dan Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan atas sistem informasi *Bitcoin* dan memiliki kewajiban administratif dalam memastikan *Bitcoin* yang merupakan sistem elektronik yang bersifat publik untuk mendapat sertifikasi.

Pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa pada konsumen memiliki kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU perlindungan konsumen. Di Indonesia telah ada pelaku usaha yang menawarkan jasa dalam menukarkan produk *Bitcoin*, pelaku usaha yang menawarkan jasa ini jika menjual kepada pembeli yang merupakan konsumen akhir terikat kepada UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab secara pidana dan perdata dalam memenuhi hak konsumen tersebut jika barang/jasa yang ditawarkannya tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dengan tujuan agar memberi jaminan kesesuaian peruntukan (*fitness for particular purpose*).

Terkait kedudukan hukum *bitcoin* di Indonesia juga belum ada kepastian hukumnya sebab regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai *bitcoin* belum ada sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman pasti atas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh pihak pemerintah. Apabila dikaitkan dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap kedudukan *bitcoin*, maka jelas ancaman yang akan ditimbulkan dari tidak adanya kepastian hukum adalah tidak adanya harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah berlaku, lebih lanjut hal ini akan menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pengakuan terhadap penggunaan *bitcoin* secara langsung dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia, *feedback* lain yang mungkin didapatkan oleh pemerintah Indonesia apabila mengakui *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah adalah Indonesia dapat melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan penyedia jasa *bitcoin* yang mana pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara.

Kedudukan *bitcoin* yang masih berada pada *grey area* menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum terhadap fenomena *bitcoin* yang terjadi di masyarakat, yang mana terdapat dua opsi terkait tindakan

yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah dengan memberikan pengakuan, dan opsi lainnya adalah dengan memberikan pernyataan bahwa penggunaan *bitcoin* di Indonesia adalah ilegal.

Pernyataan B.I dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency* Lainnya” menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan *Bitcoin* di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang dialami oleh warga negaranya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dalam hukum internasional yaitu *responsibility to protect principle* (asas tanggung jawab untuk melindungi). Prinsip dasar/prinsip inti dari asas ini adalah bahwa kedaulatan negara berimplikasi kepada pertanggungjawaban negara, dan tanggung jawab yang primer adalah untuk melindungi warga negaranya.

Prinsip dasar ini tidak membatasi bentuk perlindungan yang harus diberikan suatu negara kepada warga negaranya, artinya perlindungan yang diberikan negara dalam hal ini tidak terbatas pada perlindungan berupa perlindungan terhadap ancaman kekerasan saja, namun juga perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merugikan warga negaranya. Apabila dikaitkan dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap kedudukan *bitcoin*, maka jelas ancaman yang akan ditimbulkan dari tidak adanya kepastian hukum adalah tidak adanya harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah berlaku, lebih lanjut hal ini akan menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pengakuan terhadap penggunaan *Bitcoin* secara langsung dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia, *feedback* lain yang mungkin didapatkan oleh pemerintah Indonesia apabila mengakui *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah adalah Indonesia dapat melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan penyedia jasa *Bitcoin* yang mana pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara.<sup>51</sup>

Kedudukan *bitcoin* yang masih berada pada *grey area* menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum terhadap fenomena *Bitcoin* yang terjadi di masyarakat, yang mana terdapat dua opsi terkait tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah dengan memberikan pengakuan, dan opsi lainnya adalah dengan memberikan pernyataan bahwa penggunaan *Bitcoin* di Indonesia adalah ilegal.

Secara yuridis, pemerintah telah melarang penggunaan mata uang virtual sebagai salah satu jenis alat pembayaran. Namun, pihak pemerintah hingga ini belum mengeluarkan regulasi yang jelas terkait kegiatan jual beli mata uang virtual yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia hanya menerbitkan dua buah peraturan yaitu PBI 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017 yang secara spesifik hanya melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. Berdasarkan teori kepastian hukum diatas, terdapat kekosongan hukum mengenai mata uang virtual di Indonesia. Masyarakat tidak memiliki pedoman atas apa yang hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang terhadap kehadiran mata uang virtual. Hal ini menyebabkan tidak adanya

---

<sup>51</sup> Axel Yohandi, Nanik *Op. Cit*, halaman 12

kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan kedudukan hukum mata uang virtual di Indonesia masih berada dalam ketidak pastian hukum.

Kedua peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut tidak terdapat pengaturan mengenai mata uang virtual sebagai produk digital yang dapat diperjualbelikan melalui media internet. Peraturan Bank Indonesia secara normatif mengatur mengenai pelarangan mengenai larangan penggunaan mata uang virtual dan sejenisnya ini.

Ketidakhadiran regulasi mengenai mata uang virtual ini justru menjadi suatu hal yang meresahkan, baik bagi masyarakat, maupun bagi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang jual-beli mata uang virtual di Indonesia. Dengan berjalannya kegiatan jual-beli mata uang virtual di Indonesia tanpa regulasi, tidak ada lembaga yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berdasarkan hal di atas, maka penggunaan *bitcoin* di Indonesia belum diakomodir dengan baik oleh pemerintah Indonesia selaku penganggung jawab atas kesejahteraan warganya. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial menyebabkan seseorang yang dirugikan terhadap penggunaan *bitcoin* tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang transaksi menggunakan *bitcoin* tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur tentang perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen yang melakukan transaksi dengan menggunakan *bitcoin*. Bentuk perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi elektronik, penggunaan CA (*Certification Authority*) dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan konsumen. Dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka juga mengatur dengan jelas segala hal yang berkaitan dengan transaksi dengan *bitcoin*, syarat pendirian pasar fisik aset krypto atau *exchange*, sanksi dan perlindungan hukum baik bagi pihak *exchange* atau *member*, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa pemerintah sudah mulai mendukung transaksi dengan menggunakan *bitcoin* sehingga membawa keuntungan bagi kedua pihak yaitu pemerintah (contohnya penarikan pajak) sebagai pembuat kebijakan dan para pelaku transaksi *bitcoin* bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Aspek hukum mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan *bitcoin* belum dapat dikatakan sah. *Bitcoin* dan variasinya sering dikatakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori maupun secara undang-undang. *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai mata uang dan juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Implikasi yuridis penggunaan mata uang *virtual bitcoin* dalam transaksi bisnis adalah perlunya pemerintah untuk mengambil sikap berupa pengakuan terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan *bitcoin* di Indonesia.
3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau

penggunaan *bitcoin*, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan dan penggunaan *bitcoin* harus ditanggung sendiri oleh pengguna *Bitcoin*.

## **B. Saran**

1. Perlu dibuat aturan yang lebih jelas terkait bitcoin sebagai alat investasi, karena hal itu yang menjadi celah bagi pengguna *bitcoin* untuk tetap bertransaksi di Indonesia dan pengawasannya menjadi semakin sulit karena belum ada aturan mengenai hal tersebut.
2. Agar pemerintah tegas serta sigap dalam menyikapi polemik penggunaan mata uang virtual ini di Indonesia didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada yaitu undang-undang ITE dan undang-undang mengenai mata uang dalam mendudukan *bitcoin* dalam status ilegal, sehingga fungsi negara sebagai regulator sekaligus pencipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dapat terealisasikan.
3. Pemberlakuan aturan penggunaan *bitcoin* di Indonesia harus melalui pertimbangan kritis terhadap aspek penting dari *bitcoin* itu sendiri. Penyebaran *bitcoin* secara luas bahkan kasus-kasus yang membentuk sikap pemerintah pada *bitcoin* di negara lain harus dijadikan acuan untuk memberlakukan peraturan *bitcoin* yang tepat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2016. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Ramli. 2018. *Cyber Law dan HAKI*. Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gatot Suparmono. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2014. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Jakarta: Elips.
- Nasution. Az. 2018. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Oka Mahendra. A. A. 2016, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, Bandung: Bank Indonesia.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shidarta. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sudaryatmo. 2014. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tiara Dhana. 2015. *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Bogor: Ghalia.
- Zumrotin K. Susilo. 2016. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

### **Jurnal**

Axel Yohandi, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura) Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Clara, Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Jurnal Hukum Adigama*.

Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda. 2016. *Jurnal Ilmiah: Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*.

Ekka Sakti Koeswanto, Muhammad Taufik. 2017. "Perindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency", *Jurnal Living Law*, Vol. 9 No. 1.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*.Jurnal Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

### **Internet**

Ilyas Istianur Praditya.2018. *BI Tegaskan Tak Buat Aturan soal Mata Uang Digital*, akses dari Liputan6.com, diakses Senin, 13 Januari 2020.